

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGAMBILAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH
No. 003/PKS/TSI-POR/XII/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima (22 – 12 - 2025) dilakukan perjanjian kerjasama pengambilan dan pengangkutan sampah antara:

Nama : Teguh Luntoro

Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Trias Spunindo Industri, yang berkedudukan di Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Poryadi

Alamat : Dsn Cumpleng RT 14/ RW 05, Ds. Bangsri, Kec. Sukodono, Kab. sidoarjo

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Perjanjian kerjasama tersebut diatas berdasar syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dengan Pihak Kedua melakukan perjanjian yang pada pokoknya mengatur bahwa Pihak Kedua wajib untuk melakukan pengambilan dan pengangkutan sampah dilokasi milik Pihak Pertama, untuk itu Pihak Kedua berhak mendapatkan imbalan jasa dari Pihak Pertama sebagaimana diatur di dalam Point 8;
2. Pihak Pertama menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) sampah dan kondisi sampah yang dikumpulkan sudah terbungkus dengan plastik atau tas karung. Jenis sampah kering yang terbungkus tersebut adalah sampah rumah tangga yaitu: sampah bungkus makanan/minuman, sisa makanan, dan sampah daun atau ranting pohon yang kering dan sebagainya;
3. Pihak Kedua bersedia melakukan pengambilan dan pengangkutan keseluruhan sampah di tempat penampungan sementara (TPS) sampah milik Pihak Pertama hingga bersih sesuai jadwal yang disepakati, yaitu setiap hari atau 3X dalam 1 minggu (pada hari Senin, Rabu dan Jum'at) dan maksimal 2X tambahan angkut;
4. Pihak Kedua menyediakan tenaga angkut yang dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD), mengambil serta mengangkut sampah tersebut menggunakan pengemudi yang memiliki SIM sesuai jenis armada, baik pickup atau truck sesuai kurang lebih kapasitas sampah yang telah disepakati;
5. Pihak Kedua selama berada pada lokasi milik Pihak Pertama wajib mengikuti Peraturan Pihak Pertama dan kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

6. Sampah yang diangkut oleh Pihak Kedua akan dibawa dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, keseluruhan proses pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan beban dan tanggung jawab Pihak Kedua;
7. Segala bentuk resiko dan kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan perjanjian ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
8. Biaya pengangkutan berdasarkan kuantitas sampah yang diangkut.
9. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 01 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026, dapat diperpanjang berdasar kesepakatan kedua belah pihak.
10. Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu apabila Pihak Kedua kedapatan melakukan penyimpangan atas perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat berdasar kesepakatan Para Pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Pihak Pertama

PT. Trias Spunindo Industri



Teguh Luntoro
Direktur Utama

Pihak Kedua,



Poryadi
Pemilik jasa angkutan sampah